



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAERAH PEMILIHAN (SIDAPIL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RepubliK Indonesia Nomor 6 tahun 22 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, maka perlu diangkat operator sistem informasi daerah pemilihan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Pengangkatan operator sistem informasi daerah pemilihan (Sidapil) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SORONG SELATAN TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAERAH PEMILIHAN (SIDAPIL) DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN.

KESATU : Menetapkan operator sistem informasi daerah pemilihan (Sidapil) di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teminabuan Pada tanggal 11 November 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd

MOHAMMAD RUSDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

epala Sub Bagian Hukum dan SDM,

AZAB AYUB MOMOT



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAERAH PEMILIHAN (SIDAPIL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

OPERATOR SISTEM INFORMASI DAERAH PEMILIHAN (SIDAPIL) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	SYADZALI UMATERNATE	Admin/Operator
	NIP. 198501152021101001	

Ditetapkan di Teminabuan Pada tanggal 11 November 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd

MOHAMMAD RUSDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIPAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

AZAB AYUB MOMOT

SEKRETARIAT